



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Nik :-, Tempat/Tgl Lahir, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten tabanan, Provinsi Bali Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ADV. NI MADE WIDIASTANTI, S.H,** 2. **ADV. TULUS PRIJONO SUKARNO, S.H,** 3. **ADV. I GST. AG. NGR. JULYANA DWIRAJASA PUTRA, S.H,** Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM (ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANT) ADV. NI MADE WIDIASTANTI, S.H & PARTNER'S, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali, Nomor HP dan WA.,E-mail. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan No Reg 00/SKN/PN Tab/2025 tertanggal 6 Januari 2025

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan:

TERGUGAT, lahir di -, Tanggal : , Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di, kota Denpasar, Provinsi Bali. disebut sebagai **TERGUGAT**

TURUT TERGUGAT I, Lahir di, tanggal, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kabupaten Tabanan – Provinsi Bali, yang

Hal 1 dari 6 halaman perkara nomor 469/Pdt.G/2024/PN Tab



TURUT TERGUGAT II, Lahir di, tanggal, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Swedia, Tempat Tinggal di
yang selanjutnya disebut sebagai; **TURUT
TERGUGAT II ----**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN, Alamat Kecamatan
Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya
di sebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III -----**
disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, pada persidangan hari Senin, tanggal 13 Januari
2025 untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sendiri di persidangan
sedangkan untuk Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di depan persidangan secara
lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang telah didaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan perkara Nomor
00/Pdt.G/2024/PN.Tab pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan
pemeriksaan terhadap pokok perkara dan belum juga dilakukan proses
jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak
Kuasa Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan
pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat. Pencabutan terhadap perkara
tersebut oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan
demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Kuasa
Penggugat, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara
perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Hal 2 dari 6 halaman perkara nomor 469/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa, oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Penggugat sendiri, maka Kuasa Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan dalam register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Putu Pradnyanni Mahantari S.H., Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma W., SH., M.H.

Ttd.

Hal 3 dari 6 halaman perkara nomor 469/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putu Pradnyanni Mahantari, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp
30.000,00	
2. Proses	Rp
100.000,00;	
3. Panggilan	Rp
48.000,00;	
4. PNBP Panggilan.....	Rp
40.000,00;	
5. PNBP Pencabutan.....	Rp
10.000,00;	
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp</u>
<u>10.000,00;</u>	
Jumlah	Rp 248.000,00;
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).	

Hal 4 dari 6 halaman perkara nomor 469/Pdt.G/2024/PN Tab